



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/500/2017
TENTANG
ANGGOTA KOMITE INTERNSIP DOKTER INDONESIA
MASA BAKTI TAHUN 2017-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti keanggotaan Komite Internsip Dokter Indonesia Tahun 2014-2017 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Anggota Komite Internsip Dokter Indonesia Masa Bakti Tahun 2017-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ANGGOTA KOMITE INTERNSIP DOKTER INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2017-2020.

KESATU : Mengangkat Anggota Komite Internsip Dokter Indonesia Masa Bakti Tahun 2017-2020 yang selanjutnya disebut Anggota KIDI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tugas Anggota KIDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa bakti Anggota KIDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komite Internsip Dokter Indonesia ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Anggota KIDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/500/2017
TENTANG
ANGGOTA KOMITE INTERNSIP DOKTER
INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2017-2020

SUSUNAN ANGGOTA KOMITE INTERNSIP DOKTER INDONESIA
MASA BAKTI TAHUN 2017-2020

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS | - Wakil dari Kementerian Kesehatan |
| 2. | Dra. Oos Fatimah Rosyati, M. Kes | - Wakil dari Kementerian Kesehatan |
| 3. | Dr. dr. Agus Hadian Rahim, Sp. OT (K), M. Epid, MH.Kes, FICS | - Wakil dari Kementerian Kesehatan |
| 4. | Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D | - Wakil dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi |
| 5. | Prof. Dr. dr. Nancy Margarita Rehatta, Sp.An (K), KNA, KIC | - Wakil dari Konsil Kedokteran Indonesia |
| 6. | dr. Emil Bachtiar Moerad, Sp. P | - Wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran |
| 7. | dr. Angga Kartiwa, Sp. M | - Wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran |
| 8. | dr. Hermien Widjajati, Sp. A (K) | - Wakil dari Asosisasi Rumah Sakit Pendidikan |
| 9. | dr. Zainoel Arifin, M.Kes | - Wakil dari Asosisasi Rumah Sakit Daerah |
| 10. | dr. Setyo Widinugroho, Sp. BS | - Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia |
| 11. | DR. dr. Tjut Nurul Alam Jacob, Sp.KK (K) | - Wakil dari Ikatan Dokter Indonesia |

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK